

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang di Indonesia. Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh orang dan lembaga korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam hal orang maka yang dapat menjadi pelaku bisa anak dan orang dewasa dikarenakan wilayah penegakan hukum yang tak pandang siapapun yang melakukan kejahatan maka akan dihukum tak terkecuali terhadap anak. Anak dengan segala kekurangan dan kelebihanannya sebagai manusia yang berada dalam tahap labil pencarian jati diri. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perlindungan penuh oleh negara, hal tersebut dikarenakan anak merupakan cikal-bakal atau calon-calon pemimpin masa depan bangsa dan sudah sewajarnya diberikan pendidikan yang baik dan cukup untuk bekal kehidupannya kelak. Anak dengan dunianya yang penuh warna, apabila dalam dunianya mereka terpengaruh orang-orang dekat atau lingkungan yang kurang baik, maka hal tersebut akan terekam dalam benak dan pikiran berkaitan dengan pengaruh buruk tersebut.

Pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku anak akan menjadi baik atau buruk. Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam pribadi dan kesehariannya, hal tersebut merupakan modal awal bagi anak untuk bisa hidup lebih baik. Hal yang sebaliknya terjadi

apabila pengaruh dari diri dan luar diri anak buruk maka hal tersebut dapat menjadikan anak berperilaku buruk pula.¹

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari semakin bertambah jumlahnya hal tersebut dibuktikan dengan laporan KPAI yang menyebutkan Kasus pidana yang melibatkan anak-anak atau usia di bawah umur rata-rata mencapai 7000an kasus per tahun, tujuh ribu anak masuk proses pengadilan dari tujuh ribu anak yang masuk peradilan, 90 persen mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian juga, 85 persen dari mereka putusan hakimnya pidana penjara, dan berdasarkan keterangan dari KPAI tersebut maka dari 7000 anak yang menghadapi masalah hukum belum seluruhnya terpenuhi hak-hak dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum.² Sedangkan diwilayah Palembang sendiri KPAI menyebutkan sebanyak 330 anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan kekerasan³ Mengingat hal tersebut perlu kiranya dari sejak awal mulai dari tingkat penyidikan sampai pada putusan hakim seorang anak yang bermasalah dengan hukum diberikan perlindungan selayaknya dan diberikan hak-haknya sebagai seorang anak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 45 ayat 4 dan Pasal 51 ayat 1 dan 3, hak-hak tersebut diantaranya adalah:

Pasal 45 ayat 4 : selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.

¹ Teori motivasi Romli Atmasasmita membagi motivasi penyebab kenakalan anak menjadi dua yaitu: yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya factor intelegensia,usia, jenis kelamin,dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yaitu adanya factor rumah tangga,faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor media, Lihat dalam Romli Atmasasmita yang dikutip dalam Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

² Kata Sambutan Ketua KPAI Maria Ulfah Anshor selaku ketua KPAI dalam buku Muhammad Joni, 2012, *Penjara (Bukan) tempat anak*, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta, hlm. xvii

³ KPAI Palembang terima 330 kasus kekerasan terhadap anak, [http://www.antarasumsel.com/berita/270475/kpai-palembang-terima-330-kasus-kekerasan-terhadap-anak/25 januari 2013](http://www.antarasumsel.com/berita/270475/kpai-palembang-terima-330-kasus-kekerasan-terhadap-anak/25%20januari%202013), diakses tgl 23 Mei 2013.

Pasal 51 ayat 1 : setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 51 ayat 3 : setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Anak yang berhadapan dengan dalam hal ini anak sebagai pelaku dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mereka bermasalah dengan hukum dengan keterbatasan sebagai seorang anak untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang melawan hukum. Adanya ketakutan pada diri si anak dan situasi tertekan membuat anak-anak yang bermasalah dengan hukum kehilangan waktu mereka untuk bisa dengan bebas melakukan interaksi dengan orang lain ketika mereka diproses dalam kasus yang dihadapinya. Untuk itulah peran seorang penasehat hukum diperlukan untuk menetralsisir keadaan terutama perkembangan pribadi anak agar dalam pemeriksaan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak oleh pihak penyidik sampai pada putusan pengadilan.

Putusan seorang hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran tersebut dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tertuang dalam Pasal 33 dan 34. Perlunya upaya perlindungan hukum terhadap anak sendiri menurut Maria Ulfah

Anshor yang menyebutkan dalam Kata Sambutan terkait dengan Semangat Perlindungan ABH menyebutkan bahwa system perlindungan bagi ABH harus dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.⁴

Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak⁵

Pasal 33 menyebutkan bahwa:

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen kehakiman
- b. Pekerja sosial dari Departemen sosial; dan
- c. Pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Tugas dari pembimbing kemasyarakatan terdapat dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

⁴ *Ibid*, hlm. xviii.

⁵ Hakim anak adalah hakim yang khusus ditetapkan sebagai hakim anak baik di tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi), dan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung). Berkaitan syarat seorang hakim anak baik pada tingkat pertama (Pasal 10 ayat 2 UU Pengadilan anak), Tingkat Kedua (Pasal 12-15 UU Pengadilan Anak) sampai kepada tingkat Kasasi hampir sama, memuat syarat bahwa setiap hakim yang menyidangkan kasus anak haruslah: telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan (umum, PT, baik hakim kasasi) dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dalam Nashriana, *Op.cit*, hlm. 113-115.

- (1) Pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:
- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
 - b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 33 dan 34 dari Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada seorang petugas kemasyarakatan yang tugasnya untuk membantu proses penyelesaian perkara pidana anak nakal dan perannya juga tidak berhenti begitu saja ketika anak-anak diberikan penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap anak tersebut dan tugas petugas kemasyarakatan juga masih berlangsung apabila pidana penjara oleh hakim.

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi/hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan

dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya. Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan analisa putusannya diantaranya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan baik oleh pembimbing kemasyarakatan dari Departemen kehakiman (sekarang Depkumham), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial kemasyarakatan). Penelitian kemasyarakatan ditujukan agar hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang anak namun kenyataannya banyak putusan hakim keluar dari asas perlindungan untuk anak dalam penjatuhan putusannya, hal senada juga disampaikan oleh Ka. Bapas Purwokerto yang dimuat dalam tulisan Mugiman yang menyebutkan bahwa tidak selalu ada persamaan perspektif dalam pembelaan hak-hak anak dan dalam pendekatan untuk pembimbingan dan model rehabilitasi perilaku penyimpangan kenakalan anak, sehingga sering saran PK (pembimbing kemasyarakatan) BAPAS, untuk putusan non pidana tidak diperhatikan oleh hakim.⁶

Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, disamping Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga

⁶ Supriyono (Ka. BAPAS Purwokerto) dalam Tulisan Mugiman, 2010, *Implementasi UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Studi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tingkat Penyidikan di Polres Purbalingga)*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 2 Mei 2010, hlm. 116.

binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁷

Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat

Peran Petugas kemasyarakatan yang kompleks dapat mempengaruhi putusan hakim dengan laporan-laporan yang dilakukannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi anak dalam tahap pemeriksaan di penyidik, penuntut umum anak, persidangan bahkan pembimbing kemasyarakatan dituntut juga mampu memberikan kontribusinya dalam membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada status pidana bersyarat, pidana denda, pidana pengawasan dan pembebasan bersyarat.

Praktek hukum terhadap anak nakal setelah menjalani proses peradilan pidana anak, pada kenyataannya putusan yang diberikan adalah putusan pidana penjara. Sementara itu, sangat disadari bahwa pidana penjara diambil oleh hakim dengan pertimbangan hakim bahwa seorang anak haruslah mendapatkan pembinaan dilembaga pemasyarakatan. Sementara itu kalau diperlukan pemikiran yang baru sangat memungkinkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai pelaku apabila kenakalan yang dilakukan dianggap sebagai bukan

⁷ Lembaran Negara RI Nomor, Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

tindak pidana yang berat seharusnya seorang anak tersebut diberikan pidana bersyarat, pidana pengawasan, bagi anak sanksi penjara tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Kota Palembang sebagai salah satu Kota terbesar kedua di Pulau Sumatera menjadikan kota ini sebagai kota metropolis dengan segala aktifitas baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya sampai kepada penegakan hukum yang melihat gejala sosial khususnya dalam tingkat kriminalitas. Data KPAI menyebutkan bahwa jumlah anak yang mengalami kekerasan baik dalam proses peradilan pidana, maupun dalam kehidupan sehari-hari berjumlah 330 anak,⁸ jumlah tersebut hanya merupakan angka yang terdata masih banyak kekerasan dan ancaman yang didapatkan anak baik dalam rumah tangga, lingkungan bermain dan tidak terkecuali kehidupan dalam lembaga masyarakatan sendiri.

Bertitik tolak dari apa yang disebutkan dalam latar belakang diatas, mendorong keinginan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Kewenangan Petugas Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang”**.

⁸ KPAI Palembang terima 330 kasus kekerasan terhadap anak, *Loc.cit*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi kewenangan dari petugas kemasyarakatan di BAPAS Klas I Palembang dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum dari BAPAS terhadap anak nakal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat, mengumpulkan, mengolah data tentang implementasi kewenangan petugas kemasyarakatan di BAPAS Klas I Palembang dan mensinkronisasikan peraturan yang ada dengan data-data yang didapat dilapangan.
2. Mengkaji dan Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diupayakan oleh Bapas Klas I berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya implementasi kewenangan petugas kemasyarakatan dalam hal menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum melihat dasar pengaturan mengenai kewenangan petugas kemasyarakatan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya melihat bagaimana implementasi kewenangan petugas kemasyarakatan dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana, dimana ilmu ini semakin berkembang seiring perkembangan ilmu lainnya. Pemasyarakatan memiliki sifat obyektif, artinya ilmu pemasyarakatan sesuai dengan obyeknya dalam hal ini adalah pembinaan narapidana dan narapidana itu sendiri.⁹

Perkataan pemasyarakatan pertama kali diungkap oleh Sahardjo yang menyebutkan rumusan tentang tujuan penjara, selain menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik narapidana menjadi seorang anggota masyarakat sosial negara Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara ialah pemasyarakatan.¹⁰

Sistem pemasyarakatan untuk anak yang ada di Indonesia mengatur bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak nakal adalah pertama mengatur tentang sanksi pidana baik pokok yang terdiri atas sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda dan pidana pengawasan, dan pidana tambahan yang terdiri dari perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi serta sanksi yang diberikan selain sanksi pidana adalah sanksi tindakan.¹¹

⁹ C I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995, djambatan, Jakarta, hlm. 89.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier* Indonesia, hlm. 166.

¹¹ Lihat Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997, Pada Pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pendapat yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh Suhardjono yang menyatakan bahwa:¹²

1. Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkan kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertaubat mendidik agar anggota masyarakat menjadi masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
2. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, pembaharuan pidana penjara dalam system pemasyarakatan tidaklah dimaksudkan sebagai penghapusan pidana penjara dari susunan hukum pidana melainkan usaha untuk menilai kebijaksanaan baru mengenai pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang mewarnai dasar perikemanusiaan.

Berdasarkan kebijakan diatas maka tujuan pemasyarakatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi yang tujuannya adalah memperbaiki masyarakat pelanggar norma-norma hukum ataupun hak yang disebut sebagai narapidana.¹³

Gagasan pemasyarakatan merupakan sebuah gagasan yang ingin memberikan penekanan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Menurut Dindin Sudirman menyebutkan bahwa “negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat” hal tersebut mengandung makna bahwa pemenjaraan harus diletakkan dalam kerangka untuk membangun para pelanggar hukum agar mereka dapat kembali beintegrasi secara sehat dengan masyarakat.¹⁴

¹² Suhardjono dalam Muladi, yang dikutip kembali oleh R. Ahmad Fikri, *Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palembang*, 2012, Tesis, Prodi Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Stisipol Candradimuka, Palembang, hlm. 34.

¹³ *Ibid*, hlm. 35

¹⁴ Dindin Sudirman, *Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana sebuah Kumpulan Tulisan dalam Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP*, 2011, *Center For Detention Studies*, hlm. 19.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 12 Tahun 1995 memberikan pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari system pemidanaan dalam tata peradilan.¹⁵

Secara jelas Undang-undang pemasyarakatan telah memberikan batasan tentang system pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 angka 2 UU Pemasyarakatan).¹⁶

Pembahasan tentang konsep pemasyarakatan telah ditetapkan sejak tahun 1964. Menurut Rahardi Ramelan dari 10 prinsip pemasyarakatan yang ada dalam Undang-undang Pemasyarakatan, ada 5 hal yang dianggap penting yaitu kehilangan kemerdekaan bergerak merupakan hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, pemidanaan bukan upaya balas dendam dari negara prinsip yang mendasar adalah tidak diasingkan dari masyarakatnya, prinsip selanjutnya ketika tidak boleh lebih buruk atau jahat dari ketika ia masuk ke Lapas terlepas bahwa narapidana juga manusia.¹⁷

¹⁵ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.153-154.

¹⁷ Rahardi Ramelan, 2007, *Pemasyarakatan: Antara Cita –cita dan Realita*, <http://leapidea.com/presentation?id=81>.

B. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan sendiri seiring makin majunya zaman dan pola pikir manusia secara perlahan mengubah system balai pemasyarakatan.

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan¹⁸ dan perihal tugasnya dijelaskan kembali pada Pasal 34 UU Pengadilan anak yang menyebutkan bahwa selain melakukan bimbingan pembimbing kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Bahwa pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajiban atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian bagi pembinaan anak-anak. Yang didasarkan atas kriteria penilaian dengan Keputusan Menteri kehakiman (Pasal 37, dan Pasal 38).

Di cermati dari beberapa rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengadilan anak, khususnya dalam Bab IV tentang Petugas Kemasyarakatan maka dalam proses

¹⁸ Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997, Pada Pasal 1 ayat 11 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

pengadilan anak, pembimbing kemasyarakatan merupakan tumpuan utama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan maka Penyidik, penuntut umum dan Hakim, akan dapat dengan cermat, cepat, tepat dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh anak-anak, sehingga kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa mendapat perlindungan hukum serta masa depan anak-anak dapat diselamatkan

C. Penyebab Kenakalan Anak

Untuk menjawab kedua permasalahan penelitian ini, peneliti melakukan kajian dan analisis dengan menggunakan pendekatan dari teori *differentiation association* dan teori sistem peradilan pidana.

Pada teori *differentiation association* yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan atau *delinkuensi* dengan mengajukan preposisi:¹⁹

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif.
- b. Dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Belajar pada kelompok personal yang intim.
- d. Yang dipelajari : teknik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum.
- f. Menjadi delinkuen karena akses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai member peluang dilakukannya kejahatan.
- g. Bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.

¹⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

- h. Pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan.
- i. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai hukum.

Selanjutnya pada teori sistem peradilan pidana menurut Mardjono bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.²⁰ Dalam kesempatan lain dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²¹

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Mardjono tersebut, tampak bahwa tidak ada pembeda antara istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum”, yang menurut Romli Atmasasmita adalah dua istilah yang mempunyai makna yang berbeda. Menurut Romli pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan).²² Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan, sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum (*law enforcement*) maka didalamnya aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Dilain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 84.

²¹ *Ibid.*

²² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Putra A. Bardin, 1996, hlm. 14.

Muladi memberikan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial²³. Berkaitan dengan sistem hukum Lawrence M. Friedmann mengemukakan teorinya bahwa dalam suatu sistem terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi yaitu : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴

Dalam perspektif peradilan pidana anak, sub sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan sistem peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pemutus Perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan), namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut. Yang berbeda bahwa dalam proses peradilan anak diperlukan suatu lembaga khusus yang disebut Petugas Pemasyarakatan.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan menganalisis serta mencari jawaban terhadap permasalahan penelitian setelah terlebih dahulu melihat tentang:

1. Batasan tentang Anak

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada :²⁵

²³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 2.

²⁴ Lawrence M Friedmann dalam Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 130.

²⁵ Nashriana, *Op-cit*, hlm. 3-7.

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum usia 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer).

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :

Pasal 45 yang menyatakan :

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Tapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku.

c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini juga tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU No.12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menyangkut anak yang melakukan kejahatan (yang apabila anak disebut kenakalan), Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal

Dalam istilah asing dikenal istilah “*Juvenile Delinquency*” yang secara harfiah dalam kamus Bahasa Inggris *Juvenile* diartikan sebagai anak-anak dan anak muda, sedangkan *Delinquency* diartikan sebagai kejahatan, pelanggaran atau kenakalan.

Kartini Kartono mendefinisikan *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁶

Menurut Cavan “perilaku kenakalan anak yang dimaksud berbeda dengan kejahatan serius seperti pembunuhan, pencurian, perampokan untuk mengganggu tetapi tindakan sepele seperti bermain bola di jalanan, membangun rumah pohon di taman umum, membuat keonaran di pinggir jalan raya.”²⁷

Istilah kenakalan remaja digunakan oleh Sudarsono untuk menterjemahkan *Juvenile Delinquency* dalam bahasa Indonesia menurutnya, kenakalan remaja adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.²⁸

Selanjutnya masih menurut Sudarsono, kenakalan remaja tersebut dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) maupun perundang-undangan di luar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja yang bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong dalam delik pidana umum dan pidana khusus. Adapula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila.²⁹

Jadi Sudarsono memberikan pengertian kenakalan remaja yang terdiri dari anak yang melakukan kejahatan-kejahatan, anak yang bersifat anti susila dan anti sosial. Kemudian Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) point a, memberi

²⁶ Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 7.

²⁷ Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja “Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 10.

²⁸ *Ibid*, hlm. 11.

²⁹ *Ibid* hlm. 12.

pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian point b memberi pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Sanksi Hukuman Terhadap Anak Nakal

Mengenai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal Undang-undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab III pada Pasal 22 dan secara garis besar sanksi tersebut, ada 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan. Selanjutnya sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan Pasal 23 ayat (2) yaitu :

1. Pidana Penjara
2. Pidana Kurungan
3. Pidana Denda
4. Pidana Pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada 4 (empat) macam, berupa:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa Undang-undang Pengadilan Anak, tidak menghendaki seorang anak nakal dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati dan seumur hidup. Sebagaimana diketahui dalam memeriksa dan mengadili perkara anak, harus memperhatikan kepentingan anak. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu kalau seorang anak dijatuhi pidana mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat, mengumpulkan, mengolah data tentang implementasi kewenangan petugas kemasyarakatan di BAPAS Klas I Palembang dan mensinkronisasikan peraturan yang ada dengan data-data yang didapat dilapangan.
2. Mengkaji dan Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diupayakan oleh Bapas Klas I berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas:

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian termasuk tipe penelitian deskriptif analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu.³⁰ Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya³¹. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan pada data yang didapat dari lapangan serta dengan melihat teori-teori pendukung yang berupa data-data teoritis dari undang-undang bahan hukum berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan semata dan melihat aplikasi pelaksanaannya di lapangan. Selain itu pendekatan juga dilakukan dengan *Statuta approach* dan *Comparative approach*

Deskripsi yang berbeda menurut Hadari Nawawi menyatakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai dua pokok pikiran, yaitu :³²

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang).
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi sendiri.

³⁰ Marzuki , 1983, *Metodelogi Riset*, Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta, hlm. 11.

³¹ Soerjono Seokanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 80.

³² Hadari Nawawi, 1983, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta , Gadjahmada Press, hlm. 64.

B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup:³³Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan; Bahan Hukum Sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum; dan Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensiklopedia. Penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan Studi Kepustakaan, yaitu mencari data yang ada dilapangan diakurasikan dengan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan, berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian dan penelusuran melalui teknologi informasi.

D. Populasi dan Sampel dan Lokasi

Sampel adalah bagian dari populasi, yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Pegawai Bapas dan anak nakal yang mendapatkan pidana bersyarat, pidana denda, pidana


³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 14-15.

pengawasan dan warga binaan lapas anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Lokasi penelitian ini di kantor Bapas Klas I Palembang

E. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait yang kemudian diselaraskan dengan data kualitatif yang diperoleh pada saat wawancara/kuisisioner dengan sampel penelitian. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

F. Bagan Alir Penelitian



Bagan Alur Penelitian

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Kewenangan dari Petugas Kemasyarakatan di BAPAS Klas I Palembang dalam Menyelesaikan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sebelum membahas implementasi kewenangan petugas kemasyarakatan terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang Gambaran Bapas Klas I A Palembang

1. Gambaran Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang

Balai Pemasyarakatan di wilayah Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Bapas Klas I Palembang dan Bapas Klas II Lahat. Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang berdiri sejak Tahun 1974 dengan Nama Balai BISPA (Balai Bimbingan Kemasyrakatan dan pengentasan Anak). Berdasarkan SK Dirjen Bina Tuna Warga Nomor: DDP4.1/10/43 tanggal 14 mei 1974. Pada mulanya Balai BISPA Palembang masih satu atap dengan Lembaga Pemasyrakatan Khusus Anak Negara di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang. Baru pada tahun 1978 kantor Balai Bispa Palembang dipindahkan ke jalan Kapten A.Rivai No 90 Palembang.³⁴

Pada tahun 1997, perubahan Nomenklatur Balai Bispa menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa tanggal 12 Januari 1997 disampaikan, sebagai berikut:³⁵

- a) Menghapus nama Balai Bispa di jajaran Departemen Kehakiman RI.

³⁴ Sekilas tentang Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, data sekunder dari Bapas Klas I Palembang yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2013.

³⁵ *Ibid.*

- b) Menetapkan berlakunya nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pengganti nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).
- c) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Bispa masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Bapas Klas I Palembang wilayah kerjanya meliputi: Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin³⁶. Visi dari Bapas Klas I Palembang adalah membangun institusi Pelayanan klien Pemasyarakatan yang Bersih dan Berwibawa dan Misi dari Bapas Klas I Palembang adalah: menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan dengan cepat dan berkualitas, menyelenggarakan pelatihan kerja bagi klien pemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian, menyelenggarakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan diluar lembaga dan misi yang terakhir adalah menyelenggarakan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan dan anak bermasalah dengan hukum.³⁷ Struktur Organisasi dari balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang terlihat dari bagan sebagai berikut:

³⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor. M.06. PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Daftar BAPAS dilingkungan Departemen Hukum dan Ham RI.

³⁷ Data Sekunder dari Bagian Umum Bapas Klas I Palembang yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2013.

2. Implementasi Kewenangan Petugas Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak

Petugas Kemasyarakatan dalam hal ini adalah petugas Bapas yang berasal dari Kementerian Hukum dan Ham di wilayah Sumatera Selatan berkaitan dengan Undang-undang Pengadilan anak yang dalam Pasal 34 nya memuat bahwa kompleksnya tugas dari pembimbing Kemasyarakatan mulai dari tingkat penyidikan terhadap kliennya membuat kinerja para petugas bapas sudah seharusnya mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak khususnya.

Kewenangan dari Bapas terlihat dari Tugas pokok Bapas yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, memberikan pengawasan pembimbingan dan pendampingan serta mengikuti sidang TPP di Lapas/Rutan dan mengikuti sidang anak di pengadilan. Sedangkan fungsi Bapas sendiri adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan tahanan dan narapidana serta pihak lain yang membutuhkan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan pengawasan, bimbingan dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang TPP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, member bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak negara dan klien pemasyarakatan dan melakukan tata usaha balai pemasyarakatan.³⁸

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Bapas telah disebutkan bahwa tugas dan fungsinya adalah mendampingi anak pada baik pada tingkat penyidikan sampai kepada setelah divonis dan lepas dari Lapas karena dikenakan pembebasan bersyarat dan pidana lainnya. Dalam tupoksi dari Bapas ini menyebabkan rentan terjadi persinggungan dalam

³⁸ Data sekunder, Tugas dan Fungsi dari Bapas, Bapas Klas I Palembang, diambil tanggal 29 Desember 2013.

menyelesaikan perkara anak. Hal ini diakui oleh pembimbing kemasyarakatan yang ada di Bapas Klas I Palembang. Keinginan dari para pembimbing Kemasyarakatan untuk mendapatkan keringanan hukuman dari anak yang melakukan tindak pidana dan jikalau memungkinkan memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa penuntut umum memberikan diversi dan hakim dapat memberikan keringanan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana sekalipun anak tersebut melakukan tindak pidana terkategori berat.³⁹

Data dari KPAID menyatakan bahwa kondisi anak yang berhadapan dengan hukum per tahun 2007-2009 diwilayah Palembang adalah:

**DATA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007 s.d 2009⁴⁰**

No	Kondisi Anak	2007 (Per orang)	2008 (Per orang)	2009 (Per orang)
1.	Anak terlantar	124.236	127.326	128.326
2.	Anak Korban tindak Kekerasan	229	229	199
3.	Anak Jalanan	5.045	5.473	5.578
4.	Anak Nakal	1.783	2.178	2.198

Data : KPAID Provinsi Sumatera Selatan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Chandra, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas I Palembang, tanggal 29 Desember 2013.

⁴⁰ Data primer yang didapat dari Bapas klas I Palembang tanggal 27 Oktober 2013.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ahmad Fikri di Palembang sendiri tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak terlihat dalam table dibawah ini.⁴¹

Anak Bermasalah dengan Hukum per Tahun 2007-2011⁴²

No	Jenis Kasus	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pencurian	198	199	201	254	176
2.	Pembunuhan	11	4	7	6	10
3.	Asusila	24	6	8	17	25
4.	Narkoba	43	32	37	47	24
5.	Penganiayaan	24	23	28	26	26
6.	Perkelahian	80	74	77	48	36
7.	Lakalantas	7	6	5	3	7
8.	Penggelapan	30	74	78	6	2

Sumber: data Primer

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat bervariasi apabila diurutkan menurut intensitas kasus per tahun 2011 yang ada dimulai dari yang paling banyak dilakukan adalah tindak pidana pencurian, perkelahiaan, penyaniayaan, kejahatan asusila menempati posisi ke empat, kemudian tindak pidana narkoba, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana lakalantas dan yang terakhir adalah tindak pidana penggelapan. apabila kita lihat dari diagram pie maka terlihat sebagai berikut:

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fikri selaku Kasi Bimbingan Klien Anak di Bapas Klas I Palembang, pada tanggal 4 November 2013.

⁴² Data Primer yang didapat dari Bapas Klas I Palembang, pada tanggal 4 November 2013.



Implementasi kewenangan terdapat dalam Pasal 34 undang-undang Pengadilan anak yang menyebutkan bahwa Tugas dari pembimbing kemasyarakatan terdapat dalam Pasal 34 UU Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas:

- a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b) Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
- d) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

Mendampingi anak yang melakukan suatu tindak pidana merupakan tugas pokok bagi petugas pemsyarakat. Kendala yang terjadi dilapangan bahwa penyelesaian kasus anak tidak akan berhasil apabila masing-masing pihak dari system peradilan pidana anak mulai dari Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Koordinasi yang baik dalam penegakan hukum terhadap anak dapat membantu menyelesaikan kasus anak yang terjadi.

Berjalannya suatu penegakan hukum dilihat dari:⁴³

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan Soerjono Soekanto dibatasi pada undang-undang yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal tersebut bahwa tidak akan berhasil suatu penegakan hukum jika dihadapkan pada masalah yang menjadi hukum tersebut pincang dikarenakan di ada sinergi antara masing-masing pihak yang ada dalam proses penyelesaian kasus anak yang melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kesadaran juga berpengaruh pada faktor masyarakat yang menyebabkan anak yang melakukan suatu tindak pidana ataupun kenakalan merupakan anak yang selalu tetap nakal. Mengubah *trade mark* bahwa anak yang melakukan kenakalan adalah bukan hanya tugas dari petugas BApas tetapi merupakan tugas bagi semua pihak termasuk didalamnya pihak kepolisian, pihak kejaksaan, hakim, lapas dan masyarakat yang ada yang memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian kasus anak.

Kendala yang juga seharusnya juga dapat diselesaikan menurut Bapak Fikri adalah ketersediaan SDM yang cukup dalam melakukan tugas Bapas sebagai petugas kemasyarakatan dan ketersediaan pelatih atau instruktur yang berpengalaman khususnya dalam bidang keterampilan bagi bagi para klien pemasyarakatan. Belum banyaknya perjanjian kerjasama

⁴³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

dengan para pelaku usaha dari pihak Bapas khususnya dan Kanwil Hukum dan Ham untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang telah menyelesaikan masa Pembebasan Bersyarat dan Cuti bersyarat agar mereka dapat kembali bersosialisasi ke masyarakat. Kendala lain adalah dengan luasnya wilayah kerja juga berpengaruh terhadap jumlah pembimbing kemasyarakatan anak yang ada.⁴⁴

Dengan demikian ketersediaan aturan yang baik dalam pelaksanaan tugas dari Bapas akan maksimal hasilnya bila didukung oleh tersedianya SDM yang cukup, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja petugas BAPAS, tingkat kepedulian antara aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap penyelesaian kasus anak.

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dari BAPAS terhadap Anak Nakal

1. Perlindungan Hukum yang dilakukan Oleh Bapas Klas I Palembang

Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dan di dalam *The United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* yang dikutip oleh Kusno Adi dalam Kutipan Made Sadhi Astuti bahwa terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari Proses peradilan.⁴⁵

Di dalam Beijing Rules pada Rule 17.1 dinyatakan bahwa “*The Position of competent authority shall be guided by the following principles* (pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang harus berpedoman pada prinsip-prinsip):

- a. *The reaction taken shall always be in proportion not only to circumstances and the gravity of the offences but also to circumstances and needs of the juvenile as well as*

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Fikri, *Op.cit.*

⁴⁵ *Beijing Rules Part, Part One general Principles* dikutip oleh Made Sadhi Astuti dikutip kembali dalam Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM PRESS, Malang, hlm 47.


to the needs of society. (Reaksi yang diambil selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot keseriusan tindak pidana tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat).

- b. *Restrictions on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall be limited to the possible minimum.* (pembatasan kebebasan/ kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin).
- c. *Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no appropriate response.* (perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respons/ sanksi lain yang lebih tepat).
- d. *The well being of the juvenile shall be the guiding factor in the consideration of her or his case.* (kesejahteraan anak harus menjadi factor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak).⁴⁶

Bapas sendiri dalam perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam perkara anak nakal diberikan porsi tersendiri dalam pembimbingannya ketika dalam wilayah mulai dari penyidikan dikepolisian sampai dengan pada saat anak mendapatkan kebebasan di luar lapas dengan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan lain sebagainya. Semuanya terlihat dari bagan dibawah ini:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 48.

Bagan Peran Pembimbing Kemasyarakatan⁴⁷
dalam Pra Adjudikasi, Adjudikasi, Post Adjudikasi



Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh Bapas sendiri dengan meneliti dari data – data yang terdapat dalam LITMAS (penelitian Kemasyarakatan) melakukan pendekatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui keadaan internal dan eksternal anak yang telah melakukan tindak pidana, misalnya:

- a. Dari keadaan fisik, psikologis, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi anak;
- b. Keadaan orang tua, wali atau orang tua asuh yang memelihara anak;
- c. Hubungan anak dalam keluarga, masyarakat dan sekolah.⁴⁸

Dari ketiga komponen pembuatan penelitian kemasyarakatan merupakan panduan bagi aparat penegak hukum dan alasan pendukung sebab anak melakukan kejahatan atau tindak pidana. Peran Bapas sebagai institusi yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat dibandingkan

⁴⁷ Data sekunder dari Bapas Klas I Palembang tanggal 4 November 2013.

⁴⁸ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, hlm. 120.

Lapas pada umumnya menjadikan kurangnya masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga lain selain lapas yang membantu mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi yang mempunyai misi berkaitan dengan upaya maksimal terhadap perlindungan anak khususnya.

Fungsi dan peran Bapas akan berkembang seiring perkembangan regulasi system pemidanaan dalam KUHP, berkembangnya jenis-jenis pemidanaan misalnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial (pada rancangan KUHP) demikian juga terhadap jenis pemidanaan baru seperti tindakan akan menuntut peningkatan kualitas petugas Bapas dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut⁴⁹ (dalam rancangan undang-undang pemasyarakatan dikupas masalah penguatan Bapas di ketiga tahapan Sistem peradilan pidana)

Dalam penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan informasi umum dan khusus dari anak yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan identitas anak, kehidupan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan dilengkapi dengan pertimbangan saran oleh PK, yang biasanya dilakukan menurut Bapak Chandra adalah mengupayakan bebas (tidak dihukum), mengupayakan sanksi tindakan (kembali ke orang tua) atau sekalipun dihukum mendapatkan keringanan sanksi. Memberikan sanksi yang sering-ringannya kepada anak adalah pilihan terbaik karena bagaimanapun juga anak merupakan korban dari perbuatan orang dewasa.⁵⁰

Upaya dari Bapas terkait dengan penanganan masalah anak yang melakukan tindak pidana adalah mengupayakan yang terbaik bagi anak baik dalam sanksi dan pembinaan dan

⁴⁹ M.Ali Aranoval, Gatot Goei, Nugroho, Priyadi, Ceno, Josias Simon (CDS), 2011, *Naskah Akademik Rancangan UU Pemasyarakatan tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina Pemasyarakatan*, Center for Detention Studies, Jakarta, hlm. 10.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Chandra, *Op.cit.*

pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas Klas I Palembang) dengan cara:⁵¹

- a. Mengarahkan apa yang terbaik untuk anak kepada para penyidik dan hakim pada sidang pengadilan dengan membuat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
- b. Apabila pada tahap mendapatkan Cuti bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasyarakatan anak maka tugas dari Bapas dalam hal ini diwkailli oleh petugas kemasyarakatan (PK) mengarahkkan lewat bimbingan dan pembinaan terhadap anak dengan cara memberikan keterampilan yang berguna untuk anak seperti: perbengkelan, kursus mengemudi, kursus menjahit dan tata boga untuk anak wanita dan lain lain
- c. Mengutamakan hak anak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
- d. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Keluarga, tokoh masyarakat dan sesama PK terkait dengan solusi terbaik bagi Masa Depan Anak.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Setiap tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan khususnya oleh pembimbing kemasyarakatan haruslah sesuai dengan prosedur yang ada dan dipakai oleh setiap petugas kemasayarakatan. Yang menjadi berhasil tidaknya kerja tersebut dilihat dari berbagai sisi yang meliputi faktor-faktor penentu keberhasilan kinerja petugas kemasyarakatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa yang menjadi kendala tidak

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Fikri, Op.cit.

maksimalnya hasil capaian dari petugas kemasayarakatan terletak pada aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dan pihak lembaga pemasayarakatan tempat anak pelaku tindak pidana menjalani hukumannya. Tidak kooperatifnya para aparat penegak hukum menyebabkan masih banyaknya anak-anak pelaku tindak pidan yang melakukan tindak pidana dihukum dengan pidana penjara hal tersebut menjadikan hal diatas sebagai kendala pertama

Apabila merujuk keputusan bersama yang telah disepakati baik pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, kementerian hukum dan ham dan institusi yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menyebutkan bahwa pihak pihak yang melakukan penanganan terhadap kasus anak nakal dapat membuat suatu pengecualian yang dinamakan diskresi dan diversi khususnya untuk anak dan diupayakannya mekanisme penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kearah keadilan restorative yang lebih menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula⁵².

Kendala yang kedua yang dihadapi adalah kurang personil terkait dengan SDM apabila melihat dari lingkup wilayah kerja yang lumayan luas dan besar yang meliputi: Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten MUBA, Kabupaten OKI, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih dan dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan 10 orang. Dengan wilayah kerja yang begitu luas pihak Bapas sendiri merasakan jarak yang relative jauh menyulitkan para Petugas Kemasyarakatan untuk bisa cepat memenuhi permintaan dari para penyidik untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Sebagai Contoh menurut penjelasan dari Bapak Fikri terjadi tindak pidana yang pelakunya adalah anak di wilayah Lempuing OI, pihak kepolisian

⁵² Pasal 1 angka 5 dari Keputusan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri HUKum dan Ham RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009.

meminta agar PK membuatkan Litmas ketika sudah sampai disana yang terjadi pihak kepolisian memberikan keterangan pembatalan pembuatan Litmas dikarenakan para pihak sudah damai dengan mengistilahkan diversi terhadap kasus tersebut. Apabila meneliti kasus tersebut maka sudah seharusnya sebelum polisi melakukan hal tersebut terlebih dahulu melihat litmas yang di buat oleh Petugas kemasyarakatan dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan anak tidak bisa langsung begitu saja memutuskan perkara damai ditempat. Ketersediaan SDM memang sudah selayaknya ditambah khususnya personil PK untuk mengantisipasi permintaan litmas yang datang dari semua wilayah kerja dengan demikian pola kerja dan personil yang cukup menjadikan kerja lebih cepat dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kendala ketiga adalah Pemahaman diversi yang diartikan masing-masing oleh aparat penegak hukum membuat belum maksimalnya antisipasi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁵³. Pemahaman yang salah seperti yang dicontohkan diatas menurut peneliti merupakan pemahaman yang sering disalah artikan oleh para penyidik khususnya adalah damai tidak meneruskan perkara sampai sidang pengadilan, pemahaman yang salah apabila itu diartikan diversi adalah damai oleh pihak kepolisian sendiri karena banyak alasan yang malah membuat anak pelaku tindak pidana takut dan mengiyakan apa yang diminta oleh penyidik dengan perkataan pilihan “ingin damai atau dihukum dan masuk penjara”. Pada tingkat pengadilan yang terjadi menurut informan yang diwawancarai oleh peneliti bahwa kesungguhan dari aparat penegak hukum memberikan apa yang terbaik buat anak dengan mempertimbangkan hak-hak anak pada tingkat persidangan,

⁵³ Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 153 pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ditemui bahwa kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap anak pada tingkat pengadilan khususnya para hakim yang menyidangkan kasus anak sebagai contoh yang terjadi seperti yang disampaikan oleh salah satu Pembimbing Kemasyarakatan bahwa seringkali terjadi⁵⁴ sidang terhadap anak diurutkan terakhir setelah sidang sidang kasus Tindak pidana yang lain umumnya setelah kasus Sidang Tindak Pidana Dewasa, banyaknya hakim yang terkadang tidak mengindahkan pertimbangan yang ada di LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan lebih mementingkan bahwa siapa pelaku tidak pidana tak terkecuali anak mesti dihukum. (berdasarkan wawancara dengan Petugas Kemasyarakatan dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan anak ada beberapa kasus yang ditangani oleh PK berakhir dengan putusan lebih dari 10 tahun pidana penjara sebagai contoh kasus Rio (17 th) mendapatkan vonis 13 tahun penjara oleh hakim terkait dengan kasus pembunuhan berencana.⁵⁵ Melihat dari contoh kasus yang demikian peneliti berpendapat bahwa para pemutus vonis dalam hal ini para hakim tidak merujuk apa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Pengadilan anak (UU No 3 Tahun1997), pada Pasal 26 ayat (2) nya disebutkan bahwa:

“Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Putusan hakim yang mempertimbangkan LITMAS dari petugas kemasyarakatan (PK) merupakan hal yang melanggar aturan yang ada dalam UU Pengadilan Anak sekalipun anak tersebut melakukan tindak pidana dalam kategori berat dan berencana tidak semestinya diberikan hukuman yang lebih dari apa yang ditentukan dalam Undang-undang.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Chandra, *Op.cit*

⁵⁵ *Ibid.*

Kendala keempat Kepedulian keluarga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga membuat Litmas yang dilakukan juga terkendala hal tersebut diakibatkan banyak anggota yang apabila anaknya tertangkap karena melakukan tindak pidana pihak keluarga seperti menutup diri untuk dimintakan keterangan dari pembimbing kemasyarakatan malah terkesan membiarkan untuk diproses lebih lanjut. Hal ini juga ditemui dan dialami oleh para pembimbing kemasyarakatan anak. Kecenderungan tertutup dan tidak bisa ditemui adalah hal yang paling sering dialami oleh para pembimbing kemasyarakatan, apalagi anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak dari pejabat atau orangtuanya merupakan tokoh yang disegani masyarakat kecenderungan menutup diri tidak mau tahu dengan keadaan anak yang ditahan oleh penyidik dan kesulitan dari pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap kasus si anak dikarenakan tidak didukung oleh suasana kooperatif dari orangtua dan keluarga si anak pelaku tindak pidana.⁵⁶

Kendala yang kelima terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bapas Klas I Palembang terhadap anak adalah belum banyaknya kerjasama dari pihak ketiga dalam hal ini pembimbingan dalam pembinaan keterampilan yang diperutukkan bagi anak dalam pola pembinaan yang dilakukan oleh Bapas Klas I. Belum adanya bentuk MOU kerjasama menjadikan pola pembimbingan dan pembinaan belum berjalan optimal sekalipun upaya yang telah diberikan dengan memberikan keterampilan perbengkelan, montir, kursus mengemudi, tata boga dan keterampilan menjahit.

Untuk kesemua kendala diatas maka diperlukan upaya kerjasama yang baik dari Bapas Klas I Palembang terhadap semua pihak yang terkait dalam penyelesaian penanganan anak yang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Iskandar sebagai salah Satu PK di Bapas Klas I Palembang, pada tanggal 27 oktober 2013.

berhadapan dengan hukum. Peran pihak Kanwil Kementrian Hukum dan Ham juga sudah selayaknya memberikan kontribusi guna perbaikan Bapas sebagai Balai Pemasyarakatan yang baik dan bermanfaat bagi para klien pemasyarakatan kedepannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kewenangan dari petugas kemasayarakatan di Bapas klas I Palembang terkait dengan penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan penelitian kemasayarakatan (LITMAS) oleh para Pembimbing kemasayarakatan terhadap anak baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, sidang dipengadilan baik TPP di Lapas serta dalm hal pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Pelaksanaan implementasi kewenangan dari petugas kemasayarakatan yang ada di wilayah Bapas Palembang mencakup dalam hal pembebasan dan cuti bersyarat saja dikarenakan dalam hal pembinaan bagi anak yang terkena pidana denda dan pengawasan kebanyakan anak-anak yang diputus dengan pidana denda dan pengawasan tidak kembali melapor ke Bapas untuk diberikan pembinaan lebih lanjut.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapas dalam Hal ini melalui pembimbing kemasayarakatan dengan memasukan pertimbangan dan hak-hak anak agar anak tidak diberikan sanksi yang berat dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlindungan hukum lainnya mengupayakan penanganan yang cepat memberikan saran kepada polisi, jaksa hakim dan petugas lapas terhadap anak yang tujuannya terbaik untuk masa depan anak tersebut. Menjauhkan penjara sebagai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan tujuan dari para pembimbing kemasayarakatan.

B. Saran

1. Bagi Bapas Klas I Palembang penambahan personil petugas kemasyarakatan dalam hal ini adalah pembimbing kemasyarakatan khusus anak guna mengantisipasi permintaan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang banyak dan dengan wilayah kerja yang luas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini perusahaan atau lembaga keterampilan dalam mengisi materi pembinaan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.
3. Diperlukannya sosialisasi kerja bapas melalui Kanwilkemenkumham dikarenakan apa itu Bapas banyak masyarakat tidak paham dianggapnya bahwa Bapas itu sama dengan Lapas tempat orang dihukum dan dipenjara.
4. Diperlukannya koordinasi antara Petugas kemasyarakatan, penyidik anak, jaksa penuntut umum anak, hakim anak dan petugas lapas anak dalam pola penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan mengedepankan pola penyelesaian yang paling baik untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung

C I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995, djambatan, Jakarta

Dindin Sudirman, *Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana sebuah Kumpulan Tulisan dalam Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP*, 2011, *Center For Detention Studies*

Hadari Nawawi, 1983, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjahmada Press

Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM PRESS, Malang

M. Ali Aranoval, Gatot Goei, Nugroho, Priyadi, Ceno, Josias Simon (CDS), 2011, *Naskah Akademik Rancangan UU Pemasyarakatan tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina Pemasyarakatan*, *Center for Detention Studies*, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.

Marzuki , 1983, *Metodelogi Riset*, Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta

Muhammad Joni, 2012, *Penjara (Bukan) tempat anak*, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*,

R. Ahmad Fikri, *Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palembang*, 2012, Tesis, Prodi Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Stisipol Candradimuka, Palembang

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Putra A. Bardin

Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali

Soerjono Seokanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja "Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta Rineka Cipta

Supriyono (Ka. BAPAS Purwokerto) dalam Tulisan Mugiman, 2010, *Implementasi UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Studi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tingkat Penyidikan di Polres Purbalingga)*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 10 Nomor 2 Mei 2010

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor. M.06. PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Daftar BAPAS dilingkungan Departemen Hukum dan Ham RI

Keputusan Bersama Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri HUKUM dan Ham RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009

Internet

KPAI Palembang terima 330 kasus kekerasan terhadap anak,
[http://www.antarasumsel.com/berita/270475/kpai-palembang-terima-330-kasus-kekerasan-terhadap-anak/25 januari 2013](http://www.antarasumsel.com/berita/270475/kpai-palembang-terima-330-kasus-kekerasan-terhadap-anak/25%20januari%202013)

Rahardi Ramelan, 2007, Pemasarakatan:Antara Cita –cita dan Realita ,
<http://leapidea.com/presentation?id=81>

LAMPIRAN

PERSONALIA PENELITIAN

Ketua Peneliti

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|
| a. | Nama Lengkap | : Vera Novianti, S.H., M.Hum. |
| b. | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| c. | NIP | : 197711032008012010 |
| d. | Disiplin Ilmu | : Hukum Pidana |
| e. | Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tk.I/III.b |
| f. | Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli |
| g. | Jabatan Struktural | : - |
| h. | Waktu Penelitian | : 24 Minggu |

Anggota peneliti

- | | | | |
|----|----|--------------------|----------------------------------|
| 1. | a. | Nama Lengkap | : Artha Febriansyah, S.H., M.H. |
| | b. | Jenis Kelamin | : Laki- laki |
| | c. | NIP | : 19830509 201012 1 002 |
| | d. | Disiplin Ilmu | : Hukum Pidana |
| | e. | Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tk.I/III.b |
| | f. | Jabatan Fungsional | : Tenaga Pengajar |
| | g. | Jabatan Struktural | : Anggota Unit Penelitian |
| | h. | Waktu Penelitian | : 20 Minggu |
| | | | |
| 2. | a. | Nama Lengkap | : H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H. |
| | b. | Jenis Kelamin | : Laki- laki |
| | c. | NIP | : 195101201976121001 |
| | d. | Disiplin Ilmu | : Hukum Pidana |
| | e. | Pangkat/Golongan | : /IVc |
| | f. | Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
| | g. | Jabatan Struktural | : |
| | h. | Waktu Penelitian | : 20 Minggu |

Mahasiswa sebagai Pembantu pelaksana

3. a. Nama Lengkap : Wayan Mustika
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 c. NIM : 0209141033
 d. Jurusan/PK : Hukum Pidana
 h. Waktu Penelitian : 16 Minggu

4. a. Nama Lengkap : Ardi Mutahir
 b. Jenis Kelamin : laki-laki
 c. NIM : 02101001104
 d. Jurusan/PK : Hukum Pidana
 h. Waktu Penelitian : 16 Minggu

5. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang dengan tema “Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota Tepian Air” di Palembang Tahun 1999.
6. Dialog Ekonomi Syari’ah Internasional II ”Microenterprice Development Using Financing and Organizational Instrument” di Medan Tahun 2001.
7. Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundering Tahun 2002 di Medan.
8. Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
9. Diseminasi Policy Paper KHN RI ”Reformasi Hukum di Indonesia Melalui Prinsip-prinsip Good Governance” di Medan Tahun 2003.
10. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.
11. Workshop Penyusunan Konsep Desa Mandiri dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.
12. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat tugas No: 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13. Seminar ”Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
14. Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30 April 2009.
15. Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.
16. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.
17. Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dengan Hanns Seidel Foundation”Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009”, di Palembang, Juni 2009.
18. Peserta Kuliah Umum dengan tema “Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank Century”yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
19. Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang Tahun 2010.
20. Peserta Pelatihan Applied Approach (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.
21. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada tanggal 19-23 April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No. 496/H.9.1.2/KP/2010
22. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No. 564/H9.1.2/2010
23. Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Dosen di PERguruan Tinggi Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 November 2010, dengan sertifikat No. 459/H9.2.4/PL/2010
24. Peserta Pelatihan Buku Ajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 April 2011, dengan surat tugas No. 59/UN9.1.2/KP/2011

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008 - sekarang.
2. Pengasuh Mata Kuliah:
 - a. Hukum Pidana Anak
 - b. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
 - c. Perbandingan Hukum Pidana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di Yayasan Aktive Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.
2. Anggota Tim pada Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, 30 Mei 2009.
3. Anggota Tim pada Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat pedesaan yang terindikasi menjadi Korban Malpraktik dokter di desa tanjung sirih kecamatan pulau Pinang Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera selatan, Juli –Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
4. Pemberdayaan Komunitas Lokal melawan Trafficking Perempuan dan Anak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, Juli –Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31 desember 2009.
5. Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas dalam penanggulangan Kenakalan Anak di Kecamatan IB II September 2011
6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Akte Kelahiran Anak Melalui Buku Panduan dan Leaflet Di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, September 2011.

PENELITIAN

1. Peneliti utama dalam penelitian yang berjudul”Pelaksanaan One Stop Service dalam meningkatkan Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas Sriwijaya Nomor: 776A/H9/PL/2009 Tanggal: 1 Juli 2009.
2. Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia” Dibiayai dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November 2009 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1232.A/H9/PL/2009 Tanggal: 15 Oktober 2009.
3. Peneliti Pembantu KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAPORAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010

4. Peneliti pembantu pada penelitian “Dimensi Hukum Tanggung Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Otonomi Daerah”, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010
5. Peneliti pembantu "Kajian Hukum terhadap Implementasi Prinsip Good Aadministratif Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang"DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
6. Peneliti pembantu “Aspek Budaya dalam Peradilan Anak: Upaya menghindari Stignatisasi Bagi Anak Nakal" DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011
7. Peneliti Utama dalam penelitian “Pembinaan terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas I A Palembang” DIPA FH UNSRI TH 2012.
8. Tulisan : Kenakalan Anak Ditinjau dari aspek Kriminologi, Jurnal Ilmiah PSW JIPSWARI Volume II No 1 Tahun 2011 ISSN No. 2087-8966.

Inderalaya, Juni 2013

Vera Novianti, SH., M. Hum
NIP. 197711032008012010

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Artha Febriansyah
NIP : 198305092010121002
Pangkat/Golongan : Tenaga Pengajar/III B
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 9 Mei 1983
Agama : Islam
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir Sumsel
Alamat Rumah : Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 536 RT 04A/01 5 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang
No. HP/Telpon : 081373515546
Email : Artha_febrian@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 9 Tanjung Pandan tamat tahun 1995
SMP Negeri 1 Tanjung Pandan tamat tahun 1998
SMA Negeri 10 Palembang tamat tahun 2001
S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2006
S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum BKU Hukum Pidana Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 2010

MATA KULIAH YANG DIAMPU

1. Hukum Pidana
2. Kriminologi
3. Hukum Pidana Internasional

KARYA ILMIAH

1. Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya dalam Sistem Peradilan Indonesia. 2011.
2. Pengaturan tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen. 2011.
3. Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan atas Rekening Nasabah akibat dari Tindak Pidana Pembobolan Bank. 2011.

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Penyadaran terhadap Hak mendapatkan bantuan hukum gratis pada masyarakat Sumatera Selatan di desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Dangku. Kabupaten Muara Enim.
2. Keterlibatan Masyarakat sebagai Pengawasan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Ogan Komering Ulu Selatan.

Palembang, Mei 2013

Artha Febriansyah, S.H.,M.H.

NIP 19830509 201012 1 002

CURICULUM VITAE

Nama : H. M. Rasyid Ariman, SH., M. H.
NIP : 195101201976121001
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/ IV c
Tempat/Tanggal lahir : Baturaja, 20 Januari 1951
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Putri rambut Selako NO.15 Rt 06
Palembang 30144
Alamat Kantor : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Kab.Ogan Ilir

RIWAYAT PENDIDIKAN

6. Sekolah Dasar Negeri 10 Baturaja, Tahun 1963
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baturaja, Tahun 1966.
8. Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Baturaja, Tahun 1969
9. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) Tahun 1977.
10. Magister Hukum Universitas Indonesia Tahun 1984.
11. Akta V Universitas Terbuka Cab Palembang Tahun 1985

PENGALAMAN ORGANISASI

7. Pendiri dan Ketua BKBH Justice
8. Pendiri dan Pimpinan Justitiabellen
9. Pendiri dan Ketua APHPI (Asosiasi Pelayan Hukum Indonesia)
10. Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
11. Anggota AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
12. Ketua bidang Hukum IKA Gumay Palembang
13. Ketua Umum Paguyuban Jurai semenda (PJSN)

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana
2. Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

3. PD III FH UNSRI 1995-1998
4. Pernah Menjabat Dekan Fakultas Hukum Unsri Periode Tahun 2005-2009
5. Pengasuh Mata Kuliah:
6. Hukum Pidana
7. Hukum Pidana dalam Kodifikasi
8. Perbandingan Hukum Pidana

Karya Ilmiah

1. Peranan dan Fingsi Hukum pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup (1986)
2. Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi (1986)
3. Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana (2006)
4. Pengantar perbandingan Hukum Pidana (2006)
5. Hukum Pidana Indonesia (2007)
6. Sistem Peradilan Pidana (2007)
7. Mengenal Kriminologi (2007)
8. Ilmu Kedokteran kehakiman (2008)
9. Kebijakan Kriminal (2008)
10. Kejahatan Terterntu dalam KUHP (2008)

Palembang, Mei 2013

H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H

NIP. 195101201976121001